



PUTUSAN

Nomor : 245/PDT/2015/PT.MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, Perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Deli Serdang, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Ali Leonardi N, SH., SE., MBA., MH., dkk Advokat pada Kantor Hukum ALI LEONARDO N, SH., SE., MBA., MH. & Associates, beralamat di Jalan Prof. H.M. Yamin, SH. No 41B, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Agustus 2014, selanjutnya disebut Pembanding semula Tergugat;

Melawan :

TERBANDING, Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Deli Serdang, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Effendy Sinuhaji, SE., SH, Msi. dan Dupa Setiawan, SH., Advokat, Pengacara dan Penasehat Hukum pada Law Firm EFFENDY SINUHAJI, SE., SH., M.Si & Associates yang beralamat di Jalan Bambu II Komplek Graha Niaga Blok A No 5, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juni 2014, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Penggugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;



TENTANG DUDUK PERKARA;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 Juni 2014 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 20 Juni 2014 dalam Register Nomor 81/Pdt.G/2014.PN.LP telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan Perkawinan secara Agama Budha dihadapan Pemuka Agama Budha yang bernama The Se Huat pada tanggal 21 Mei 2007.
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 2 ayat (1) disebutkan "*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*"
3. Bahwa atas perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan secara agama Budha, juga telah di daftarkan dan dicatatkan di Dinas Kependudukan, Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Deli Serdang berdasarkan AKTA KUTIPAN PERKAWINAN No. 311/2007 tanggal 13 Juli 2007.
4. Bahwa awal masa-masa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan damai dalam satu keluarga yang harmonis tinggal bersama-sama di rumah mertua Penggugat Jalan Irian Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang.
5. Bahwa selama hidup bersama dalam masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak, yaitu 1 (dua) orang anak laki-laki, 1 (satu) orang anak perempuan yang masing-masing bernama :
 - EVAN STANLEY KOWANDI (Laki-laki), Lahir di Medan tanggal 13 Maret 2008 yang kelahirannya telah dicatatkan dan didaftarkan di Dinas Kependudukan Kota Medan berdasarkan KUTIPAN AKTA KELAHIRAN No. 4.287/2008 tanggal 02 Mei 2008 .
 - VINA CLARISSA KOWANDI (Perempuan), lahir di Tanjung Morawa tanggal 06 Mei 2014, kelahirannya belum didaftarkan di Dinas



kependudukan akan tetapi sudah terdaftar dan termasuk dalam Akta Keluarga No. 1207021709095481 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Deli Serdang tanggal 02-06-2014.

6. Bahwa selama menjalani mahligai rumah tangga, Penggugat sebagai seorang Suami dan Kepala Rumah Tangga telah gigih berjuang demi memenuhi segala keperluan dan kebutuhan keluarga dengan bekerja disalah satu perusahaan swasta di bagian marketing, dan sebagai Kepala Rumah Tangga telah menjalankan kewajiban untuk melindungi istri dan memenuhi segala keperluan keluarga dan memenuhi kebutuhan lahiriah dan bahtiniah sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal. 34 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu *“ Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”*
7. Bahwa selama hidup bersama antara Penggugat dengan Tergugat, sering terjadi pertengkaran yang ngak bisa dihindarkan, karena selalu saja ada yang dipermasalahkan oleh Tergugat karena Tergugat mempunyai anggapan bahwa yang membiayai kehidupan Penggugat dengan Tergugat adalah Mertua Penggugat (ic. Orang tua Tergugat), padahal gaji Penggugat selalu diberikan kepada Tergugat untuk biaya hidup keluarga.
8. Bahwa pertengkaran demi pertengkaran selalu saja mengisi kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dan Tergugat selalu saja mencurigai Penggugat dengan perempuan lain padahal tuntutan pekerjaan Penggugat sebagai marketing harus bergaul bukan saja dengan wanita akan tetapi dengan harus bergaul dengan banyak orang agar pencapaian target yang telah ditetapkan oleh Perusahaan Penggugat dapat Penggugat capai, hal ini sudah penggugat jelaskan kepada Tergugat akan tetapi tidak mau tahu dan selalu curiga dan menuduh Penggugat bermain dengan perempuan lain, dan hal ini menjadi suatu pertengkaran dengan Tergugat.
9. Bahwa akibat tindakan Tergugat yang hanya mau menang sendiri, tidak mau tahu dengan Penggugat dan penderitaan bathin Penggugat sehingga arti sebuah perkawinan dalam mahligai rumah tangga yang bahagia sangat jauh dari harapan Penggugat, sehingga Penggugat sangat menderita tekanan batin yang berkepanjangan akibat ulah dari Tergugat yang selalu



marah tanpa sebab-sebab yang jelas sehingga sering saja terjadi pertengkaran karena tidak sepaham dalam hal membina prinsip dalam hidup rumah tangga, akan tetapi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga, dan mengingat anak-anak Penggugat yang masih kecil maka Penggugat selalu saja mengalah.

10. Bahwa pada pertengahan tahun 2010 atas usulan Tergugat untuk membuka toko Handphone di Tanjung Morawa yang dibiayai oleh mertua Penggugat (ic. Orang tua tergugat), dan sejak adanya toko handphone yang dikelola oleh Tergugat, sikap dan perilaku Tergugat yang cuek dan tidak mau tahu kepada Penggugat sudah semakin menjadi-jadi, bahkan Ibu Mertua Penggugat sangat ikut campur dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, akibat suasana keluarga tidak ada kedamaian, sehingga membuat penderitaan bathin yang berkepanjangan sangat-sangat menyiksa bagi Penggugat.

11. Bahwa sejak tahun 2010 komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak baik lagi begitu juga kehidupan rumah tangga sudah tidak harmonis lagi, dan sikap acuh serta cuek dari Tergugat ditambah dengan sikap keluarga Tergugat yang tidak bersahabat dan mertua Penggugat yang ikut campur dalam kehidupan Penggugat, menambah beban psikologis yang sangat mendalam dan penderitaan bathin yang berkepanjangan yang harus dialami oleh Penggugat.

12. Bahwa hidup dalam keluarga yang tidak harmonis membuat bathin Penggugat sangat tersiksa, akan tetapi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat menyarankan kepada Tergugat untuk pindah dari rumah mertua dan menyewa rumah yang jauh dari keluarga besar Tergugat, akan tetapi atas usulan Penggugat kepada Tergugat, maka Tergugat tidak mau pindah dari rumah orang tuanya dan tetap harus dekat dengan Orang tua Tergugat, bahkan Tergugat sangat marah kepada Penggugat kalau diajak pindah rumah.

13. Bahwa mobil yang diangsur oleh Penggugat sebagai alat transportasi untuk bekerja ditarik oleh Tergugat karena Tergugat menganggap mobil tersebut merupakan pemberian orang tua Tergugat padahal jelas Tergugat sendiri



tahu untuk pembelian mobil tersebut harus mendapat pinjaman dari Bank dan setiap bulan harus diangsur ke Bank dari gaji Penggugat.

14. Bahwa setiap kali Penggugat pulang kerja dan sampai di rumah sikap dan perilaku Tergugat sangat acuh kalau diajak untuk berkomunikasi dengan baik Tergugat marah-marah dan selalu menyudutkan Penggugat dan sama sekali tidak menghargai Penggugat sebagai suami dan kepala keluarga, sehingga hakikat perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang rukun, damai, bahagia adanya saling menghormati, mencintai, melindungi dan saling setia terlebih lagi sebagaimana diatur dalam vide pasal. 30 jo pasal 31 ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yaitu : “ *Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat* jo. Pasal 30 (1) “*Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama-sama dalam masyarakat*, hal ini sama sekali tidak dirasakan lagi oleh Penggugat.

15. Bahwa walaupun sangat tersiksa hidup dalam keluarga yang tidak bahagia, dan sejak tahun 2010 sampai sekarang tidak dapat lagi berkomunikasi dengan baik antara Penggugat dengan Tergugat, walaupun hidup dalam satu keluarga akan tetapi tidak pernah lagi berbicara tentang kehidupan keluarga dan masa depan anak-anak, hal ini membuat Penggugat sering keluar rumah untuk mencari ketenangan bathin dan bergabung dengan teman-teman kerja Penggugat karena pulang ke rumah akan membuat bathin sangat tersiksa melihat sikap dan perilaku Tergugat yang semakin menjadi-jadi walaupun telah dinasehati oleh Penggugat dan Keluarga Penggugat tetapi Tergugat tidak mau merubah sikap buruknya akan tetapi karena melihat anak-anak Penggugat dengan Tergugat maka terkadang Penggugat harus pulang kerumah.

16. Bahwa walaupun perceraian bukanlah tujuan dari perkawinan, tetapi dari perilaku, sifat dan sikap buruk Tergugat dan dari rangkaian peristiwa-peristiwa diatas maka cukup beralasan kiranya Penggugat mengajukan Perceraian sebagaimana dimaksud pada pasal 19 huruf (a), (d) dan (f)



Peraturan Pemerintah tahun 1975 yang menegaskan “ *Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan sbb : -----*

- a) *Salah satu pihak berbuat zina atau jadi pemabok, Pemadat, pejudi dan lain sebagainya yang sukar disembukan*
- (d) *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiyaan berat yang membahayakan pihak lain.*
- (f) *Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.*

17. Bahwa terhadap serangkaian perbuatan-perbuatan Tergugat yang telah melanggar ketentuan diatas dan kehidupan keluarga Penggugat dengan Tergugat selalu terjadi pertengkaran secara terus yang mengakibatkan Penggugat telah mengalami penderitaan bathin yang berkepanjangan dan beban mental yang cukup berat dan untuk itu Penggugat sudah sangat memikirkan semua resiko-resiko dan sudah sangat berkeyakinan teguh bahwa perkawinan antar Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi dipertahankan dan harus putus karena perceraian, akan tetapi untuk biaya kehidupan anak-anak Penggugat dengan Tergugat maka Penggugat akan tetap bertanggung jawab dan menyisihkan gaji penggugat sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) dari penghasilan Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) untuk biaya kehidupan anak-anak penggugat dikemudian hari sampai dinyatakan dewasa dan sudah dapat menentukan pilihan hidupnya, apakah ikut dalam pengasuhan Penggugat atau Tergugat.

18. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan kejadian diatas, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat lagi dipertahankan dan tidak mungkin lagi dipersatukan karena alasan-alasan sebagai berikut :
-----Sejak tahun 2010 sampai sekarang sering terjadi pertengkaran secara terus menerus dan tidak adanya lagi hubungan yang harmonis antara Penggugat dengan Tergugat layaknya sebagai suatu rumah tangga yang harmonis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat sama sekali tidak ada niat dan itikat baik untuk memperbaiki keadaan rumah tangga yang lagi berantakan, walaupun sudah beberapa kali dinasehati.
- Bahwa Tergugat lebih memilih keluarga besarnya (orang tuanya) dari pada Keluarganya sendiri
- Bahwa Tergugat tidak mau merubah sifat dan sikapnya buruknya terhadap Penggugat dan juga sering melampiaskan kemarahan kepada Penggugat.
- Bahwa dengan keadaan ini Penggugat sudah sangat menderita bathin, stress yang berkepanjangan karena harus hidup dalam satu keluarga yang tidak harmonis, tidak ada lagi tegur sapa antara Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi harapan untuk dapat rukun kembali.

19. Bahwa oleh karena itu Penggugat dengan tekad yang sangat teguh dan sudah sangat siap untuk berpisah dengan Tergugat, karenanya cukup beralasan hukum kiranya bagi Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat dan menyatakan Putusnya Perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT dengan alasan Perceraian.

Maka Berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat diatas, dengan segala kerendahan hati Penggugat memohon Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadila Negeri Lubuk Pakam agar berkenaan untuk menetapkan suatu hari persidangan dan memanggil para pihak dalam perkara ini, serta memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya mengambil putusan yang amar putusan sebagai berikut

: -----

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya
2. Menyatakan Perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT sesuai dengan AKTA KUTIPAN PERKAWINAN No. 311/2007 tanggal 13 Juli 2007. yang diterbitkan Dinas Kependudukan, Tenaga Kerja dan Sosial



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Deli Serdang, Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya.

3. Menetapkan kewajiban Penggugat atas biaya kehidupan kedua anak-anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama :

- EVAN STANLEY KOWANDI (Laki-laki)
- VINA CLARISSA KOWANDI (Perempuan)

Sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) perbulan, hingga anak-anak tersebut dewasa dan sudah dapat menentukan pilihan dalam pengasuhan Penggugat atau Tergugat.

4. Menyatakan memberikan hak kepada Penggugat tanpa dibatasi untuk melihat dan mengunjungi dan membawa kedua anak-anak jalan-jalan keluar negeri atau berobat.
5. Memerintahkan Panitera/ Seketaris Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk mengirimkan satu helai putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang untuk dicatat dalam registrasi perceraian yang disediakan untuk itu.
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta walaupun ada Banding, kasasi dan Verzet
7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh ongkos perkara yang timbul.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONPENSASI :

- Bahwa Tergugat secara tegas membantah dan menolak segala posita maupun petitum gugatan Penggugat, kecuali secara nyata ada diakui sebagaimana diuraikan dibawah ini ;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Budha dihadapan pemuka agama Budha yang bernama The Se Huat pada tanggal 21 Mei 2007 dan perkawinan mana telah didaftarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Dinas Kependudukan Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Deli Serdang sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 311/2007 tanggal 13 Juli 2007, sehingga Penggugat dan Tergugat adalah merupakan suami isteri yang sah menurut hukum ;

- Bahwa dari perkawinan Tergugat dengan Penggugat, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu :
 1. EVAN STANLEY KOWANDI, anak pertama, laki-laki, lahir di Medan tanggal 13 Maret 2008 sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 4.287/2008 tanggal 02 Mei 2008, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan (umur 6 tahun, 6 bulan) ;
 2. VINA CLARISSA KOWANDI, anak kedua, perempuan, lahir di Tanjung Morawa tanggal 06 Mei 2014 (umur 4 bulan) sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1207-LT-22072014-0090 tanggal 22 Agustus 2014, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang ;
 - Bahwa setelah Tergugat menikah dengan Penggugat, kemudian tinggal bersama-sama di rumah orang tua Tergugat di Jalan Irian Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang dan pada masa awal masa perkawinan Tergugat dengan Penggugat hidup rukun dan damai dalam satu keluarga sebagai suami isteri ;
 - Bahwa dalil gugatan Penggugat point. 6 (enam) tidak benar dan mengada-ada mengatakan Penggugat sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga telah gigih berjuang demi memenuhi segala keperluan dan kebutuhan keluarga, karena kenyataannya sejak tahun 2007 sampai dengan April 2014 tidak pernah memberi biayanafkah kepada Tergugat akan tetapi baru bulan Mei, Juni dan Juli 2014 Penggugat memberikan uang nafkah kepada Tergugat sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) per bulan, walaupun gaji Penggugat sekitar Rp. 17.000.000,- (Tujuh belas juta rupiah) per bulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keadaan tersebut, maka Tergugat terpaksa berusaha dengan segala cara dan daya untuk dapat menutupi dan memenuhi biaya keperluan hidup rumah tangga Tergugat dan Penggugat ;
- Bahwa usaha Penggugat dalam menutupi diri dan tanggung jawabnya untuk memenuhi keperluan keluarga (i.e. Tergugat dan anak-anak Tergugat dan Penggugat), ternyata dari kebohongan Penggugat dalam gugatannya halaman 1 (satu) dan halaman 3 (tiga) mengatakan pekerjaan Penggugat sebagai Wiraswasta dan bagian Marketing perusahaan swasta, sedangkan yang sebenarnya Penggugat sebagai Regional Credit Manager Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk, Jalan Putri Hijau Medan ;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat point. 7 (tujuh) tidak benar dan bohong, karena tidak benar selama hidup bersama antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat mempunyai anggapan bahwa yang membiayai kehidupan adalah Penggugat dan Tergugat adalah mertua Penggugat, melainkan disebabkan perbuatan Penggugat diduga kuat ada mempunyai selingkuhan dengan perempuan lain dan gaji Penggugat baru diberikan kepada Tergugat sejak bulan Mei, Juni dan Juli 2014 sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) per-bulan, pada hal gaji Penggugat sekitar Rp. 17.000.000,- (Tujuh belas juta rupiah) per-bulan. Bahkan, Mertua Penggugat (orang tua Tergugat) ada membelikan mobil untuk keperluan Penggugat dan keluarga, namun Penggugat tidak mensyukuri dan menggunakannya dengan baik ;
- Bahwa demikian pula, dalil gugatan Penggugat point. 8 (delapan) tidak benar dan mengada-ada mengatakan Tergugat mencurigai Penggugat dengan perempuan lain dan dalil sedemikian hanya untuk menutupi perbuatan Penggugat dengan mengalaskan pekerjaan yang tidak benar sebagai marketing, sehingga merupakan penyembunyian keadaan yang sebenarnya atas perbuatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalil Penggugat point. 9 (sembilan) tidak benar dan tuduhan tanpa dasar, mengatakan Tergugat hanya mau menang sendiri, melainkan Penggugat yang hanya terpaku dengan kehendaknya sendiri tanpa menghiraukan perasaan Tergugat dan anak-anak maupun keadaan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat, sehingga atas perbuatan Penggugat tersebut, maka Tergugat patut menderita bathin ;
- Bahwa oleh sebab itu, maka Penggugat tidak beralasan mengatakan terjadi pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat karena tidak sepaham dalam hal membina prinsip rumah tangga. Bahwa secara nyata, jika Penggugat benar mau mempertahankan keutuhan rumah tangga dan anak-anak Tergugat dan Penggugat, maka Penggugat tidak mungkin melakukan tindakan/perbuatan tidak terpuji tersebut ;
- Bahwa sesuai dalil gugatan Penggugat point. 10 (sepuluh), andaikata pun benar, quod noon, Tergugat pada pertengahan tahun 2010 ada membuka Toko Handphone di Tanjung Morawa, namun keberadaan toko tersebut untuk mendukung keadaan rumah tangga Tergugat dan Penggugat serta ibu Tergugat tidak pernah ikut campur dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan karenanya penderitaan bathin dan menyiksa Penggugat merupakan alasan yang dibuat-buat tanpa fakta yang benar ;
- Bahwa kemudian, atas dalil gugatan Penggugat point. 11 (sebelas), tidak benar dan merupakan alasan yang dibuat-buat Penggugat mengatakan sejak tahun 2010 tidak ada komunikasi dan keharmonisan rumah tangga antara Tergugat dan Penggugat, karena Tergugat hamil anak yang kedua, VINA CLARISSA KOWANDI, sejak bulan September 2013 dan bersalin/melahirkan pada bulan Mei 2014 ;
- Bahwa keadaan komunikasi tidak baik dan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat berawal dari dugaan kuat bahwa Penggugat memiliki selingkuhan perempuan lain berinisial "ES" ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dugaan perbuatan selingkuhan Penggugat tersebut menjadi kenyataan, karena pada bulan Maret 2014, Penggugat bersama perempuan selingkuhannya "ES" ingin membeli mobil di SHOW ROOM TOYOTA dan kepergok sama Tergugat dan saat itu Penggugat meminta agar orang tua Tergugat jangan ribut dan supaya mengijinkan Penggugat kawin dengan perempuan selingkuhannya "ES" tersebut ;
- Bahwa sejak Penggugat kepergok dengan perempuan selingkuhannya tersebut, maka Penggugat tidak pernah lagi pulang ke rumah tempat kediaman bersama Tergugat dengan Penggugat karena Penggugat telah tinggal bersama perempuan selingkuhannya sejak bulan Maret 2014 ;
- Bahwa tidak benar Penggugat pernah menyarankan kepada Tergugat supaya pindah rumah dari tempat kediaman bersama dari rumah orang tua Tergugat, tetapi Penggugat sendiri yang mau pindah/pergi dari rumah kediaman bersama sesuai rencana dengan perempuan selingkuhannya ;
- Bahwa demikian pula, mobil yang sering dipakai Penggugat sebagai alat transportasi untuk bekerja tidak benar ditarik oleh Tergugat, melainkan Penggugat sendiri yang meninggalkan, karena Penggugat telah tinggal bersama dengan perempuan selingkuhannya tersebut diatas ;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat point. 14 (empat belas) adalah tidak benar dan tidak pernah terjadi dan semata-mata sengaja dibuat Penggugat untuk menjelekkan/mendiskreditkan Tergugat, pada hal akar permasalahan adalah perbuatan Penggugat yang tidak menghargai dan menyayangi Tergugat dan anak-anak ;
- Bahwa atas perbuatan dan tingkah laku yang tidak baik dari Penggugat tersebut, Penggugat dalam gugatannya point. 15 (lima belas) mengakui terkadang pulang ke rumah sebagai suatu keadaan yang tidak patut dilakukan oleh Penggugat selaku suami, bapak dan kepala keluarga ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena diduga kuat Penggugat mempunyai selingkuhan perempuan lain dan sejak bulan Maret 2014 telah tinggal bersama selingkuhannya maka Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian dalam perkara ini, maka sangat disangsikan keharmonisan dan hidup rukun antara Tergugat dengan Penggugat sebagai suami-isteri dalam rumah tangga ;
- Bahwa sesuai posita gugatan point. 17 (tujuh belas), Penggugat telah menyerahkan pengasuhan anak Tergugat dengan Penggugat kepada Tergugat, yang pada kenyataannya kedua anak tersebut masih sangat kecil dan memerlukan perawatan, pengasuhan dan pendidikan yang baik, sehingga beralasan hukum untuk ditetapkan dibawah pengasuhan Tergugat selaku ibunya ;
- Bahwa namun, untuk biaya nafkah, pendidikan, pengobatan dan rekreasi kedua anak Tergugat dan Penggugat tersebut diatas, Penggugat tidak pantas untuk memeberikan sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) per bulan, melainkan sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) per bulan, mengingat besarnya biaya hidup saat ini dan gaji Penggugat bukan Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) melainkan sekitar Rp. 17.000.000,- (Tujuh belas juta rupiah) per bulan ;
- Bahwa dengan demikian, oleh karena Penggugat dengan tekad yang sangat teguh dan siap berpisah dengan Tergugat, maka tidak ada jalan selain mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian dan menyatakan perkawinan Tergugat dan Penggugat putus karena perceraian beserta segala akibat hukumnya ;
- Bahwa namun, atas petitum gugatan Penggugat point. 4 (empat) tidak tepat dan tidak beralasan hukum serta harus ditolak, karena tuntutan/permintaan sedemikian hanya semata-mata menyangkut kepentingan sepihak dari Penggugat ;
- Berdasarkan segala uraian tersebut diatas, maka gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan sebagian dalam perkara ini ;
- **DALAM REKONPENS I :**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa segala apa yang telah dikemukakan dalam konpensi secara mutatis-mutandis mohon dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dalil dalam rekonsensi ini, sehingga tidak perlu diulangi lagi ;
- Bahwa Penggugat dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonsensi (dR) dan Tergugat dalam Konpensi/Penggugat dalam Rekonsensi telah melangsungkan perkawinan secara agama Budha pada tanggal 21 Mei 2007 dan perkawinan mana telah didaftarkan pada Dinas Kependudukan Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Deli Serdang sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 311/2007 tanggal 13 Juli 2007 ;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dR dan Tergugat dR, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu :
 1. EVAN STANLEY KOWANI, anak kesatu. Laki-laki, lahir di Medan tanggal 13 Maret 2008 sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 4.287/2008 tanggal 2 Mei 2008, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kota Medan ;
 2. VINA CLARISSA KOWANDI, anak kedua, perempuan, lahir di Medan tanggal 6 Mei 2014 sesuai Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 1207-LT-22072014-0090 tanggal 22 Agustus 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang ;
- Bahwa sejak perkawinan Penggugat dR dengan Tergugat dR berjalan baik dan harmonis, namun mulai awal tahun 2014 Tergugat dR menunjukkan sikap dan tingkah laku yang lain dari biasa, seperti dalam komunikasi, perhatian dan kasih sayang terhadap Penggugat dR maupun anak serta sering tidak pulang ke rumah tempat kediaman bersama Tergugat dR dengan Penggugat dR ;
- Bahwa atas keadaan tersebut Penggugat berusaha bersabar dan menanyakan kepada Tergugat dR, namun Tergugat dR menjawab tidak jelas dan bernada emosional dan selalu temperamen, sehingga berlarut-larut membuat komunikasi aktif berkurang maupun terjadinya nada perselisihan dan pertengkaran dari Tergugat dR terhadap Penggugat dR ;
- Bahwa awalnya Tergugat dK/Penggugat dR merasa curiga dan bertanya dalam hati ada apa dibalik keadaan ini semua dan sekaligus



menelusuri langkah-langkah maupun komunikasi Tergugat dR dan diduga berat disebabkan Tergugat dR mempunyai perempuan idaman lainnya sebagai teman selingkuhan Tergugat dR ;

- Bahwa dugaan tersebut diatas menjadi kenyataan, dimana pada bulan Maret 2014 Penggugat bersama selingkuhannya berinsial "ES" kepergok sama Penggugat dR hendak membeli mobil di Show Room Toyota dan saat itu juga Penggugat dK/Tergugat dR meminta agar orang tua Tergugat dK/Penggugat dR jangan ribut dan meminta supaya diizinkan Tergugat dR kawin dengan perempuan selingkuhannya "ES" tersebut ;
- Bahwa sejak Tergugat dR kepergok dengan perempuan selingkuhannya diatas, maka Penggugat tidak pernah lagi pulang ke rumah tempat kediaman bersama Penggugat dR dan Tergugat dR serta Tergugat dR tinggal bersama perempuan selingkuhannya sejak bulan Maret 2014 ;
- Bahwa dengan adanya perempuan selingkuhan Tergugat dR dan sejak bulan Maret 2014 telah tinggal sama serta Tergugat dR telah mengajukan gugatan perceraian dalam perkara ini, maka sangat disangsikan kelanjutan keharmonisan dan hidup rukun antara Penggugat dR dan Tergugat dR sebagai suami isteri dalam rumah tangga ;
- Bahwa sehubungan dengan gugatan perceraian Tergugat dR dan kedua anak Penggugat dR dan Tergugat dR masih kecil-kecil dan sangat membutuhkan perawatan, pengasuhan dan pendidikan yang saat ini bersama Penggugat dR, maka beralasan hukum untuk ditetapkan dibawah pengasuhan Penggugat selaku ibunya hingga kedua anak tersebut dewasa menurut hukum ;
- Bahwa sejalan dengan pengasuhan kedua anak Penggugat dR dan Tergugat dR berada dibawah pengasuhan Penggugat dR, maka untuk keperluan biaya nafkah, pendidikan, pengobatan dan rekreasi kedua anak tersebut patut dan beralasan menurut hukum untuk menghukum Tergugat dR untuk memberikan sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) per bulan , untuk ditransfer ke rekening Penggugat dR setiap tanggal 5 (lima) bulan berjalan, terhitung sejak bulan Agustus 2014 ;

- Bahwa demikian pula, oleh karena gugatan rekonsensi ini diajukan atas perbuatan Tergugat dR, maka beralasan hukum untuk menghukum Tergugat dR untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan segala uraian tersebut diatas, maka mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan yang dalam amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 311/2007 tanggal 13 Juli 2007, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan, Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Deli Serdang, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Memerintahkan Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk mengirimkan satu helai putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang untuk dicatat dalam registrasi perceraian yang disediakan untuk itu ;
4. Menolak Gugatan Penggugat untuk selebihnya;

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonsensi untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan Penggugat sebagai pengasuh dari anak Penggugat dR dan Tergugat dR, yang bernama :Evan Stanley Kowandy dan Vina Clarissa Kowandi selaku ibu kandungnya hingga dewasa menurut hukum ;
3. Menghukum Tergugat dR untuk membayar uang nafkah, pendidikan, pengobatan dan rekreasi atas kedua anak Penggugat dR dan Tergugat dR tersebut kepada Penggugat dR sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) per bulan, dengan mentransfer ke rekening Penggugat dR tiap tanggal 5 (lima) setiap bulan berjalan, terhitung sejak bulan Agustus 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga kedua anak Penggugat dR dan Tergugat dR dewasa menurut hukum ;

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI :

Menghukum Penggugat dK/Tergugat dR untuk membayar biaya yang timbul

dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah menjatuhkan putusan tanggal 19 Januari 2015 nomor : 81/Pdt.G/2014/PN.Lp yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSASI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Akta Kutipan Perkawinan No.311/2007 tanggal 13 Juli 2007 yang diterbitkan Dinas Kependudukan, Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Deli Serdang, Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan kewajiban Penggugat atas biaya kehidupan kedua anak-anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama Evan Stanley Kowandi dan Vina Clarissa Kowandi sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) perbulan hingga anak-anak dewasa dan sudah dapat menentukan pilihan dalam pengasuhan Penggugat atau Tergugat;
4. Menyatakan memberikan hak kepada Penggugat tanpa dibatasi untuk melihat, mengunjungi dan membawa kedua anak-anak jalan-jalan keluar negeri atau berobat atas izin dari Tergugat;
5. Memerintahkan kepada Para Pihak agar menyampaikan salinan putusan perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang untuk dicatat dalam register perceraian yang disediakan untuk itu;
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSASI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonpensi untuk sebagian;
2. Menetapkan Penggugat dalam Rekonpensi sebagai pengasuh dari anak Penggugat dalam Rekonpensi dan Tergugat dalam Rekonpensi yang bernama Evan Stanley Kowandi dan Vina Clarissa Kowandi selaku ibu kandungnya hingga dewasa menurut hukum;
3. Menghukum Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar uang nafkah, pendidikan, pengobatan dan rekreasi atas kedua anak Penggugat dalam Rekonpensi dan Tergugat dalam Rekonpensi tersebut kepada Penggugat dalam Rekonpensi sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) perbulan hingga kedua anak Penggugat dalam Rekonpensi dan Tergugat dalam Rekonpensi dewasa menurut hukum;
4. Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonpensi selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Penggugat dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi dan Tergugat dalam Konpensi/Penggugat dalam Rekonpensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Setelah memperhatikan :

1. Risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang menerangkan bahwa Pembanding semula Tergugat melalui kuasa hukumnya pada hari Rabu, tanggal 28 Januari 2015 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 19 Januari 2015 nomor : 81/Pdt.G/2014/PN.Lp;
2. Relas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan menerangkan bahwa pada tanggal 25 Februari 2015 kepada Terbanding semula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat melalui kuasa hukumnya telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut;

3. Memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat melalui kuasa hukumnya tertanggal 24 Februari 2015, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 24 Februari 2015, dan memori banding tersebut telah dengan sempurna diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding semula Penggugat melalui kuasa hukumnya pada tanggal 18 Maret 2015;
4. Kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat melalui kuasa hukumnya tertanggal 20 April 2015, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 29 April 2015, dan kontra memori banding tersebut telah dimohonkan bantuan Pengadilan Negeri Medan untuk diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding semula Penggugat melalui surat Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 19 Mei 2015;
5. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan, bahwa masing-masing pihak pada hari telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan untuk pemeriksaan ditingkat banding ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa karena permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat melalui kuasa hukumnya diajukan dalam tenggang waktu maupun tata-cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat melalui kuasa hukumnya tertanggal 24 Februari 2015, menerangkan sebagai berikut :



1. Tentang Judex Factie Tidak Cukup Pertimbangan Hukum (Onvoldoende Gemotiveerd) Atas Fakta/Keterangan Saksi Mengenai Adanya Perselisihan dan Pertengkaran ;

Bahwa sesuai gugatan Terbanding point. 16, Penggugat dK/Terbanding mengajukan Perceraian berdasarkan pasal 19 huruf (a), (d) dan (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yang menegaskan “ Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan sebagai berikut :

- (a) Salah satu pihak berbuat zinah atau jadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- (b) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain ;
- (c) *Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;*

Bahwa untuk mendukung alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yang diajukan oleh Terbanding, Terbanding telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah dipersidangan, yaitu CHRISTIYANTO KOWANDY dan CHRIS HERMANTO KOWANDY selaku adik kandung Terbanding, namun judex factie telah begitu mudah dan gampang saja dalam pertimbangannya halaman 14 mengatakan : “ *ternyata antara satu dengan lainnya terdapat keterkaitan dan persesuaian, maka sesuai pasal 309 R.bg, kesaksian tersebut telah dipandang memenuhi kriteria sebagai alat bukti yang sah menurut hukum* “ , tanpa ada menguraikan apa yang menjadi keterangan para saksi Terbanding maupun keterangan para saksi Pembanding ataupun tanggapan atas bukti surat Pembanding (bukti T-7, yaitu photo Terbanding bersama perempuan lain) ;

Bahwa sesuai keterangan saksi-saksi Terbanding dipersidangan, dimana tidak sekalipun melihat atau mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding dengan Terbanding, kecuali melalui keterangan dari Terbanding sendiri; sehingga merupakan *keterangan yang bersifat Testimonium de Auditu dan tidak diterima menurut hukum* ;



Bahwa selanjutnya, saksi-saksi Terbanding tersebut diatas juga mengatakan antara Pembanding dan Terbanding hidup harmonis sebagai suami isteri sejak menikah tahun 2007 dan ketidakharmonisan baru terjadi sejak bulan Maret 2014, berkenaan dengan Terbanding kepergok dengan perempuan lain di Show Room Toyota Auto 2000 di Medan ;

Bahwa sedangkan menurut keterangan saksi-saksi Pembanding, *Suwanto Theja dan Erik Fandoko*, Pembanding dan Terbanding tidak akur/tidak satu rumah sejak kepergok Terbanding dengan perempuan selingkuhannya pada bulan Maret 2014 pada Show Room Toyota Auto 2000 di Medan, dimana kemudian Terbanding meninggalkan Pembanding, anak-anak Pembanding dan Terbanding serta tempat kediaman bersama Pembanding dan Terbanding ;

Bahwa dengan demikian, maka ketidakharmonisan antara Pembanding dan Terbanding adalah bersumber dari sikap, tingkah laku dan perbuatan Terbanding dan bukan dari Pembanding, namun Terbanding malah mendiskreditkan/ menggugat cerai Pembanding dalam perkara ini ; sehingga *judex factie* tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan tidak berdasar menerapkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dalam perkara ini ;

2. Tentang *Judex Factie* Melanggar *Jurisprudensi* Mahkamah Agung R.I No. 357

K/Pdt/1984 tanggal 15 Juni 1985 ;

- Bahwa Terbanding dalam perkara *aquo* mengajukan bukti-bukti surat dipersidangan, berupa bukti P-1 s/d. bukti P-12, kesemuanya hanya photo copy tanpa menunjukkan aslinya dipersidangan ;
- Bahwa menurut *Jurisprudensi* Putusan Mahkamah Agung R.I No. 357 K/Pdt/1984 tanggal 15 Juni 1985, mengatakan : “ *Menolak foto copy sebagai alat bukti (menolak bukti surat yang tidak ada aslinya)* “ ;
- Bahwa ternyata, sesuai *pertimbangan putusan Majelis Hakim perkara a quo* halaman 14 alinea 3 (tiga), mengatakan : “ guna mendukung dalil-dalil Penggugat tersebut Penggugat telah mengajukan Bukti Surat yaitu bukti Bukti P-1 s/d. P-12, dan setelah diteliti bukti tersebut secara seksama berdasarkan ketentuan pasal 301



ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang No. 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai, maka Majelis Hakim dalam pertimbangannya halaman 14 alinea 3 berpendapat bukti tersebut dapat dijadikan sebagai bukti yang sah menurut hukum dan karenanya dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini “ ;

- Bahwa oleh sebab itu, maka judex factie telah jelas melanggar jurisprudensi tersebut diatas dan sekaligus judex factie tidak ada mempertimbangkan sama sekali, baik bukti surat maupun keterangan saksi-saksi Pembanding dalam perkara ini, sehingga tidak tepat dan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

3. Tentang Judex Factie Dalam Menetapkan Uang Nafkah Tanpa Pertimbangan Yang Adil dan Seksama Atas Bukti Surat dan Keterangan Saksi Dalam Perkara

Ini ;

- Bahwa sesuai posita dan petitum gugatan Terbanding selaku Penggugat d.K, meminta : “ *Menetapkan kewajiban Penggugat atas biaya kehidupan kedua anak-anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama :*
- EVAN STANLEY KOWANDI (Laki-laki) ;
- VINA CLARISSA KOWANDI (Perempuan)

Sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) per bulan, hingga anak-anak tersebut dewasa dan sudah dapat menentukan pilihan dalam pengasuhan Penggugat atau Tergugat “, dengan alasan Terbanding dalam gugatannya gaji sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah), sedangkan di dalam Repliknya Terbanding mengatakan gajinya sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima juta) Bahwa kemudian, Pembanding selaku Penggugat dalam Rekonpensi sesuai posita dan petitum gugatannya, meminta : “ Menghukum Tergugat dR untuk membayar uang nafkah, pendidikan, pengobatan dan rekreasi atas kedua anak Penggugat dR dan Tergugat dR tersebut kepada Penggugat dR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) per bulan, dengan mentransfer ke rekening Penggugat dR tiap tanggal 5 (lima) setiap bulan berjalan, terhitung sejak bulan Agustus 2014 hingga kedua anak Penggugat dR dan Tergugat dR dewasa menurut hukum “ ;

- Bahwa ternyata, Majelis Hakim Judex Factie a quo atas permintaan/tuntutan tersebut diatas pada amar putusannya dalam konpensasi maupun dalam rekompensi *Menetapkan/menghukum Penggugat dalam Konpensasi/Tergugat dalam Rekompensi untuk membayar uang nafkah, pendidikan, pengobatan dan rekreasi atas kedua anak Penggugat dalam Rekompensi dan Tergugat dalam Rekompensi tersebut kepada Penggugat dalam Rekompensi sebesar Rp. 4.000.000,00 (Empat juta rupiah) perbulan hingga kedua anak Penggugat dalam Rekompensi dan Tergugat dalam Rekompensi dewasa menurut hukum ;*
- Bahwa untuk itu, Terbanding/Tergugat dR/Penggugat dK dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa saksi, yaitu CHRISTIYANTO KOWANDY dan CHRIS HERMANTO KOWANDY dan bukti surat, yaitu : bukti P-1 s/d. bukti P-12 ;
- Bahwa sesuai keterangan saksi-saksi Terbanding tersebut diatas, pada pokoknya mengatakan Terbanding sebelumnya bekerja sebagai karyawan tetap pada Bank Ekonomi dan tidak mengetahui secara pasti berapa gaji Terbanding per bulan, sedangkan gaji Terbanding pada Maret 2013 sebesar Rp. 40.469.736,- per bulan (bukti T-6) sebelum bekerja sebagai Regional Credit Manager pada PT. BTPN (Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk Medan, bukti T-5) ;
- Bahwa menurut saksi Pembanding, Suwanto Theja bahwa Terbanding awalnya bekerja pada Bank Ekonomi dan kemudian pindah kerja ke PT. BTPN, karena jabatan dan gaji/penghasilan Terbanding lebih baik lagi dari yang sebelumnya, sehingga saksi Pembanding mengatakan bahwa gaji Terbanding sekitar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah), belum termasuk tunjangan/bonus lainnya ;
- Bahwa dengan demikian, sesuai keterangan saksi-saksi Terbanding diatas dan saksi Pembanding (Suwanto Theja) sama-sama mengatakan



Terbanding bekerja di Bank Ekonomi sebelum kemudian bekerja pada PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk Medan, perpindahan tempat kerja tersebut karena untuk mendapatkan jabatan dan penghasilan yang lebih baik dari keadaan sebelumnya ;

- Bahwa oleh sebab itu, maka bukti surat Pembanding, berupa bukti T-6 dalam perkara ini tepat dan berdasar serta relevan sebagai acuan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan dalam memberikan/menetapkan kewajiban Terbanding untuk membayar uang nafkah, pendidikan, pengobatan dan rekreasi atas kedua anak Pembanding dan Terbanding tersebut kepada Pembanding sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) per bulan, hingga kedua anak Pembanding dan Terbanding dewasa menurut hukum, karena *atas dasar bukti T-6 tersebut berarti gaji Terbanding saat ini lebih dari Rp. 40.469.736,- per bulan dan tanpa ada bukti lawan (Tegen Bewijs) dari Terbanding* ;
- Bahwa andaikataupun, quod noon, benar Terbanding ada mengajukan bukti P-4 s/d. bukti P-12 dalam perkara ini, namun bukti-bukti tersebut hanya foto copy dan tanpa memperlihatkan aslinya dipersidangan dan menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I 357 K/Pdt/1984 tanggal 15 Juni 1985, mengatakan : “ *Menolak foto copy sebagai alat bukti (menolak bukti surat yang tidak ada aslinya)* “ ;
- Bahwa ternyata, judex factie dalam pertimbangan putusannya halaman 17 alinea 4, mengatakan : “ mengenai besarnya tuntutan nafkah ini Majelis Hakim akan memperhatikan kepatutan dan kelayakan, disesuaikan antara kebutuhan anak dengan kemampuan Penggugat yaitu sebesar Rp. 4.000.000,00 (Empat juta rupiah) per bulan kepada Tergugat yang dibayarkan setiap awal bulannya sampai dengan anak tersebut dewasa dan sudah dapat menentukan pilihan dalam pengasuhan Penggugat atau Tergugat “ ;
- Bahwa kemudian, judex factie dalam pertimbangan putusannya halaman 20 alinea 2, mengatakan : “ memperhatikan kehidupan dan kondisi perekonomian Tergugat dalam rekonpensi saat ini, Majelis Hakim menilai nominal yang patut sebagai biaya nafkah atau biaya alimentasi untuk kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Penggugat dalam Rekonpensi dan Tergugat dalam Rekonpensi adalah sebesar Rp. 4.000.000,00 (Empat juta rupiah) ;

- Bahwa dengan demikian, maka pertimbangan judex factie tersebut diatas hanya merupakan tebakan belaka dan tanpa pertimbangan yang matang dan kokoh berdasarkan bukti-bukti surat maupun keterangan saksi-saksi Pembanding dan Terbanding, sehingga pertimbangan demikian terkesan rapuh dan tidak dapat dipertahankan dalam perkara ini;
- Bahwa oleh sebab itu, maka *sesuai gaji Terbanding sebesar Rp. 40.000.000,- lebih dan tanggung jawab Terbanding untuk kedua anak Pembanding dan Terbanding sebagaimana disebut diatas dikaitkan dengan besarnya biaya nafkah, pendidikan, pengobatan dan rekreasi saat ini, maka tepat dan beralasan untuk mewajibkan/menghukum Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat dalam Rekonpensi minimum sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) per bulan*, dengan mentransfer ke rekening Penggugat dalam Rekonpensi tiap tanggal 5 (lima) setiap bulan berjalan, *terhitung sejak bulan Agustus 2014 hingga kedua anak Penggugat dalam Rekonpensi dan Tergugat dalam Rekonpensi dewasa menurut hukum ;*
- Bahwa sejalan dengan keadaan tersebut diatas, maka patut dan beralasan hukum agar putusan judex factie a quo dibatalkan/diperbaiki oleh Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sumatera Utara Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka mohon kehadiran Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sumatera Utara Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar memberikan putusan yang dalam amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat d.R/Tergugat d.K tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 19 Januari 2015 No. 81/Pdt.G/2014/PN.LP, yang dimohonkan banding, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 311/2007 tanggal 13 Juli 2007, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan, Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Deli Serdang, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Memerintahkan Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk mengirimkan satu helai putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang untuk dicatat dalam registrasi perceraian yang disediakan untuk itu ;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonpensi untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan Penggugat dalam Rekonpensi sebagai pengasuh dari anak Penggugat dalam Rekonpensi dan Tergugat dalam Rekonpensi, yang bernama : Evan Stanley Kowandi dan Vina Clarissa Kowandi selaku ibu kandungnya hingga dewasa menurut hukum ;
3. Menghukum Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar uang nafkah, pendidikan, pengobatan dan rekreasi atas kedua anak Penggugat dalam Rekonpensi dan Tergugat dalam Rekonpensi kepada Penggugat dalam Rekonpensi sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) per bulan, dengan mentransfer ke rekening Penggugat dalam Rekonpensi tiap tanggal 5 (lima) setiap berjalan, terhitung sejak bulan Agustus 2014 hingga kedua anak Penggugat dalam Rekonpensi dan Tergugat dalam Rekonpensi dewasa menurut hukum ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :



- Menghukum Penggugat dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonsensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Apabila Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Sumatera Utara Medan berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono) ;

Menimbang, bahwa Kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat melalui kuasa hukumnya tertanggal 20 April 2015, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 81/Pdt.G/2014/PN.LP tanggal 19 Januari 2015 dalam perkara aquo sudah sangat tepat dan sangat objektif, karena telah dipertimbangkan secara cermat, baik bukti-bukti Penggugat/ Terbanding (Bukti P.1 sd P.12 maupun Bukti T.1 s.d T-7) maupun keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Terbanding/ Penggugat yaitu Christiyanto Kowandy dan Chris Hermanto Kowandy pada persidangan dan juga saksi-saksi Pembanding/ Tergugat yaitu Suwanto Tedja dan Erik Pandopo sudah sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan.
- Bahwa pada hal. 3 Memori Banding Pembanding yang menyebutkan Judex Factie, tidak menerapkan hukum atau tidak melaksanakan hukum atau tidak menilai fakta/ bukti secara benar SANGAT TIDAK TEPAT karena telah dipertimbangkan secara cermat dan objektif dan sudah sesuai dengan fakta-fakta serta keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yaitu Christiyanto Kowandy dan Chris Hermanto Kowandy yang terungkap dalam persidangan dalam perkara aquo ini, terutama Bukti T-7 yang diajukan oleh Pembanding/ Tergugat yaitu berupa foto Terbanding/ Penggugat bersama perempuan lain, adalah salah besar dan sama sekali tidak benar, karena bukti T-7 yang diajukan oleh Pembanding/ Tergugat adalah bukti Perempuan yang difoto hanya sendiri, tidak sedang berduaan, tidak dalam keadaan bermesraan, tidak dalam ruangan tertutup, tidak dalam keadaan tanpa busana, sehingga dalil-dalil yang diajukan oleh Pembanding dalam Memori Banding pada hal. 3 tidak sesuai dengan fakta-fakta



dipersidangan, maka sepatutnya menurut hukum ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

- Bahwa pada hal. 4 Memori Banding Pembanding, yang pada pokoknya keberatan atas Bukti-bukti Terbanding/ Penggugat (Bukti P-1 s.d P-12) yang diajukan oleh Terbanding/ Penggugat dengan alasan/ dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Banding "*Judex Factie melanggar Jurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 357 K/Pdt/1984 tanggal 15 Juni 1985 jo. Pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang No. 13 tahun 1985 tentang Bea Materai jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan besarnya batas pengenaan harga nominal yang dikenakan bea materai adalah tidak benar, karena bukti-bukti Bukti P-1 s.d Bukti P-12 yang telah diperlihatkan/ ditunjukkan/ dibuktikan oleh Terbanding/Penggugat dihadapan Pembanding/ Tergugat dan juga dihadapan Majelis Hakim yang memeriksa/mengadili perkara aquo telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga sudah sangat tepat Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara aquo berpendapat bahwa bukti-bukti Terbanding/ Penggugat (ic. Bukti P-1 s.d Bukti P-12) Dapat Dijadikan Sebagai Bukti Yang Sah Menurut Hukum Dan Karenanya Dapat Diterima Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Ini. Maka berdasarkan keberatan Pembanding/Tergugat yang mendalilkan bahwa bukti-bukti P-1 s.d Bukti P-12 bertentangan/ melanggar Jurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 357 K/Pdt/1984 tanggal 15 Juni 1985 sepatutnya menurut hukum ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.*
- Bahwa pada hal. 5 Memori Banding Pembanding, yang menyebutkan Judex Factie dalam menetapkan Uang Nafkah terhadap anak-anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama : Evan Stanley Kowandi (laki-laki) dan Vina Clarissa Kowandi (Perempuan), tanpa pertimbangan yang adil dan seksama atas bukti surat dan keterangan saksi dalam perkara ini adalah pendapat Pembanding/Tergugat yang keliru dan salah besar dengan alasan/argumentasi hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bukti T-6 yang diajukan/ diperlihatkan/dibuktikan dipersidangan oleh Pembanding/Tergugat menyebutkan bahwa Gaji Terbanding/Penggugat pada Maret 2013 pada saat Terbanding/penggugat masih bekerja di Bank Ekonomi Raharja adalah sebesar Rp. 40.469.736 per bulan;
- Bahwa akhir bulan Maret 2013 Terbanding/Penggugat mengundurkan diri secara sukarela atas kemauan sendiri Terbanding/ Penggugat dari Bank Ekonomi Raharja karena mendapat tawaran memperoleh kompensasi gaji yang lebih besar serta kedudukan yang lebih tinggi dari Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN);
- Bahwa pada awal April 2013 Terbanding/ Penggugat sudah bekerja di Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) dengan jabatan sebagai Regional Credit Manager dengan Gaji sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah)
- Bahwa berdasarkan dalil yang dikemukakan Pembanding/Tergugat bahwa gaji Terbanding/Penggugat sebesar Rp. 40.469.736 per bulan SANGAT TIDAK MASUK AKAL, LOGIKANYA SAJA setiap pekerja akan mencari gaji yang lebih besar, sementara Terbanding/ Penggugat pindah kerja dari Bank Ekonomi dari staff analisa kredit ke Bank BTPN sebagai Manager Kredit dengan gaji Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) mana mungkin ada pekerja yang mau mendapat tawaran bekerja dengan jabatan lebih tinggi akan tetapi gaji lebih kecil, sehingga dalil Pembanding/Tergugat tidak mempunyai alasan hukum dan tidak masuk akal, maka sepatutnya menurut hukum ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;
- Bahwa Bukti T-6 yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat BUKAN GAJI Terbanding/Penggugat melainkan Tunjangan Hari Tua yang sudah dapat dicairkan ke Jamsostek/ BPJS karena Terbanding/Penggugat sudah resign/ mengundurkan diri dari Bank Ekonomi, jadi Pembading yang menyebutkan gaji Terbanding/Penggugat Rp. 40.469.736 per bulan Adalah Tidak Benar;
- Bahwa sangat beralasan hukum Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini menolak permintaan Pembanding selaku



Penggugat dalam Rekopensi untuk membayar uang nafkah, pendidikan, pengobatan dan rekreasi atas kedua anak Penggugat dR kepada Tergugat dR sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta per bulan) karena TIDAK SESUAI dengan kemampuan Terbanding/ Penggugat / Tergugat dR, hal ini sudah sangat jelas berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Terbanding/ Penggugat (Bukti P-4 s.d P-12) bahwa Terbanding/Penggugat mempunyai banyak hutang ke Bank untuk pembelian 2 (dua) unit Rumah di daerah Tanjung Morawa, untuk pembayaran Kartu Kredit atas biaya asuransi anak-anak serta biaya persalinan Pembanding/Tergugat, dan hal ini dapat dibuktikan oleh Terbanding/Penggugat bahwa sisa gaji Terbanding/Penggugat setelah dipotong semua hutang-hutang di bank (Bukti P-4 s.d P-12) adalah sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) per bulan;

- Bahwa berdasarkan bukti-bukti (P-4 s.d P-12) yang diajukan/ dibuktikan oleh Terbanding/Penggugat di depan Majelis Hakim dipersidangan maka sudah sangat tepat dan berdasarkan pertimbangan yang cermat dan objektif (bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berpekar) maka Majelis Hakim yang memeriksa, memutus serta mengadili perkara ini, dalam putusannya MENGADILI dalam Kompensi pada point. 3 :
-----"Menetapkan kewajiban Penggugat atas biaya kehidupan kedua anak-anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama Evan Stanley Kowandi dan Vina Clarissa Kowandi sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) per bulan hingga anak-anak dewasa dan sudah dapat menentukan pilihan dan pengasuhan Penggugat atau Tergugat.
- Bahwa pada hal. 6 Memori Banding Pembanding, yang menyebutkan Bukti T-6 tentang Gaji Terbanding/Penggugat sebesar Rp. 40.469.736,- per bulan Tanpa ada bukti lawan/Bukti tandingan (*Tegen Bewijs*) dari Terbanding adalah mengaburkan fakta-fakta, bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi dipersidangan, karena Terbanding/Penggugat telah melawan bukti-bukti T-6 yang diajukan Pembanding/ Tergugat melalui Bukti P.4 s.d P-12 yang dibuktikan oleh Terbanding/Penggugat sesuai dengan Pengantar Alat Bukti tanggal 08 Oktober 2014, dan bukti-bukti yang diajukan oleh Terbanding /



Penggugat sudah dapat diterima oleh Majelis Hakim sebagai bukti sah dan sempurna, jadi sangat tidak beralasan hukum apabila bukti dalil-dalil yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat pada Memori Banding tanpa bukti lawan, karena bukti tandingan yang diajukan oleh Terbanding/Pembanding berdasarkan Bukti P-4 s.d bukti P-12.

- Bahwa Bukti T-6 BUKAN BUKTI GAJI melainkan pada saat Terbanding/Penggugat bekerja di Bank Ekonomi ataupun di Bank BPTN melainkan Bukti Pembayaran Jaminan Hati Tua (JHT) yang sudah dapat diambil/dicairkan oleh Terbanding di PT. Jamsostek karena Terbanding/Penggugat pada Akhir Bulan Maret 2014 sudah mengundurkan diri dari Bank Ekonomi, sehingga dalil Pembanding/Tergugat yang menyebutkan Gaji Terbanding/Penggugat sebesar Rp. 40.469.736,- per bulan adalah salah dan keliru, sehingga tidak dapat diajukan sebagai acuan bagi Majelis Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan untuk tuntutan Penggugat dalam Rekopensi sebesar Rp. 10.000.000,- per bulan maka sepatutnya menurut hukum tuntutan Pembanding/ Penggugat dR ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.
- Bahwa pada hal. 6 alinea ke 2, Pembanding/Tergugat menyebutkan bukti T-6 dijadikan alasan yang tepat dan berdasar serta relevan sebagai acuan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan dalam menentukan dan menetapkan kewajiban Terbanding/ Penggugat untuk membayar uang nafkah, pendidikan, pengobatan dan rekreasi atas kedua anak Pembanding dan Terbanding sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) karena sudah diluar kemampuan Terbanding/Penggugat dengan alasan sebagai berikut :
 - Bahwa berdasarkan bukti-bukti P-4 s.d P.12 sangat jelas berdasarkan fakta-fakta hukum bahwa kemampuan Penggugat dapat diuraikan sebagai berikut:
 - Penghasilan Terbanding, Penggugat (Gaji) / Tergugat dR = Rp. 15.000.000,-
 - Angsuran Rumah di Bank BTPN = Rp. 5.700.000,-

(Berdasarkan Perjanjian Kredit fasilitas Perbankan (Ketentuan Khusus)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 20 tgl 03 April 2014 yang dibuat oleh Notaris Sutrisno. SH. MKn

- Angsuran Mobil dari BPTPN = Rp. 4.000.000,-

(berdasarkan Ikatan Dinas / Kontrak Kerja di Bank BTPN)

- Biaya asuransi anak dan RS Bersalin = Rp. 1.500.000.-

Dari kartu credit HSBC

- Total Biaya / Pengeluaran Tetap sebesar = Rp. 11.200.000.-
- Jadi sisa Gaji Terbanding/ Penggugat d.K /Tergugat dR adalah sebesar = Rp. 3.800.000,-
- Tanggungan Biaya Hidup anak-anak, sebesar = Rp. 3.000.000.-
- Sisa gaji untuk kehidupan Tergugat dR (Biaya kost, biaya makan dll) = Rp. 800.000,-
- Bahwa pada hal. 6 Memori Banding Pembanding, yang menyebutkan Bukti T-6 tentang Gaji Terbanding/Penggugat sebesar Rp. 40.469.736,- per bulan Tanpa ada bukti lawan/Bukti tandingan (*Tegen Bewijs*) dari Terbanding adalah salah karena telah mengaburkan fakta-fakta, bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi dipersidangan, karena Terbanding/Penggugat telah melawan bukti-bukti T-6 yang diajukan Pembanding/ Tergugat melalui Bukti T.4 s.d T-12 sesuai dengan Pengantar Alat Bukti tanggal 08 Oktober 2014, dan bukti-bukti yang diajukan oleh Terbanding /Penggugat sudah dapat diterima oleh Majelis Hakim sebagai bukti sah dan sempurna, jadi sangat tidak beralasan hukum apabila bukti dalil-dalil yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat pada Memori Banding tanpa bukti lawan.
- Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan fakta-fakta hukum yang diuraikan oleh Terbanding/Penggugat tersebut diatas, maka tidak ada satupun alasan/ argumentasi hukum serta bukti-bukti yang signifikan yang dapat mematahkan Putusan judex factie yang memeriksa, memutuskan serta mengadili perkara aquo, karena sudah diputuskan berdasarkan pertimbangan yang cermat dan objektif dan sudah sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang kami sebutkan tersebut diatas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Sumut di Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

- Menerima Kontra Memori Banding Terbanding/ Penggugat d.K/Tergugat d.R seluruhnya;
- Menolak Permohonan Banding Pembanding/Penggugat d.R/Tergugat d.K seluruhnya
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 81/Pdt.G/2014/PN.LP tanggal 19 Januari 2015.

Apabila Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Sumut di Medan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya(*ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah mempelajari memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat melalui kuasa hukumnya tertanggal 24 Februari 2015 diatas ternyata tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat melemahkan dan membatalkan putusan Pengadilan tingkat pertama, begitu pula kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat hanyalah berisi uraian-uraian yang mendukung putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal tanggal 19 Januari 2015 nomor : 81/Pdt.G/2014/PN.Lp, sehingga baik untuk memori banding maupun kontra memori banding tersebut diatas tidak perlu dan relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut, akan tetapi berkaitan dengan masalah amar pemberian nafkah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan lebih lanjut seperti pertimbangan-pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah dengan seksama membaca dan mempelajari dan meneliti dengan cermat berkas perkara yang bersangkutan yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan, surat-surat bukti dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal tanggal 19 Januari 2015 nomor : 81/Pdt.G/2014/PN.Lp, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan putusan Hakim Tingkat Pertama telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk perkara ini dan Majelis Hakim Tingkat Banding menyetujui dan menjadikan dasar pertimbangan hukum sendiri dalam memutus dan mengadili perkara ini di tingkat banding, kecuali sekedar mengenai pemberian nafkah perlu diperbaiki dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk memenuhi keperluan biaya hidup dan pendidikan 2 (dua) orang anak Pembanding semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat yang masih di bawah umur sampai dewasa demikian pula keperluan/kepentingan Pembanding semula Tergugat sampai menikah lagi yang ditetapkan sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dinilai kurang adil dan adalah tepat dan berkeadilan apabila kepada Terbanding semula Penggugat dibebankan sebesar Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) perbulan dengan alasan bahwa disatu sisi penyebab terjadinya perceraian merupakan akibat dari perilaku Pembanding semula Tergugat serta dilain sisi ternyata Terbanding semula Penggugat masih mempunyai tanggungan pinjaman kredit di Bank (bukti P.4.P.6.P7..P.8 .dan P.12);

Menimbang, bahwa pada item 3 amar putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal tanggal 19 Januari 2015 nomor : 81/Pdt.G/2014/PN.Lp, Terbanding semula Penggugat ditetapkan berkewajiban atas biaya kehidupan kedua anak-anak hasil perkawinan antara Pembanding semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat yang bernama Evan Stanley Kowandi dan Vina Clarissa Kowandi sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) perbulan hingga anak-anak dewasa dan sudah dapat menentukan pilihan dalam pengasuhan Terbanding semula Pengguga, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dalam amar putusan aquo dalam gugatan rekonsensi point 3 menyatakan menghukum Tergugat dalam rekonsensi/ Penggugat dalam konvensi untuk membayar uang nafkah kepada Penggugat dalam rekonsensi karena telah terbukti Terbanding semula Penggugat telah ditetapkan akan kewajiban atas biaya kehidupan dimaksud;

Menimbang, bahwa gugatan rekonsensi adalah merupakan aksesoir dari gugatan konvensi serta untuk menghindari adanya item amar putusan yang saling



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan maka berdasarkan pertimbangan tersebut amar putusan dalam rekonvensi item 3 (tiga) haruslah ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal tanggal 19 Januari 2015 nomor : 81/Pdt.G/2014/PN.Lp dapat dipertahankan dan dikuatkan kecuali sekedar mengenai pemberian nafkah sehingga amar putusan selengkapnya sebagaimana tersebut di bawah ini :

Menimbang, bahwa karena Pembanding semula Tergugat tetap berada dipihak yang kalah, baik ditingkat pertama maupun ditingkat banding, maka kepadanya harus dibebankan untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal dari KUHPdata, RBg dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat melalui kuasa hukumnya;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal tanggal 19 Januari 2015 nomor : 81/Pdt.G/2014/PN.Lp, yang dimohonkan banding, sekedar mengenai pemberian nafkah, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :

Dalam Konpensasi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Akta Kutipan Perkawinan No.311/2007 tanggal 13 Juli 2007 yang diterbitkan Dinas Kependudukan, Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Deli Serdang, Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;



3. Menetapkan kewajiban Penggugat atas biaya kehidupan kedua anak-anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama Evan Stanley Kowandi dan Vina Clarissa Kowandi sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) perbulan hingga anak-anak dewasa dan sudah dapat menentukan pilihan dalam pengasuhan Penggugat atau Tergugat;
4. Menyatakan memberikan hak kepada Penggugat tanpa dibatasi untuk melihat, mengunjungi dan membawa kedua anak-anak jalan-jalan keluar negeri atau berobat atas izin dari Tergugat;
5. Memerintahkan kepada para pihak agar menyampaikan salinan putusan perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang untuk dicatat dalam register perceraian yang disediakan untuk itu;
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan Penggugat dalam Rekonvensi sebagai pengasuh dari anak Penggugat dalam Rekonvensi dan Tergugat dalam Rekonvensi yang bernama Evan Stanley Kowandi dan Vina Clarissa Kowandi selaku ibu kandungnya hingga dewasa menurut hukum;
3. Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi selain dan selebihnya;
4. Menghukum Penggugat dalam rekonvensi/ Tergugat dalam konvensi membayar biaya perkara sebesar nihil;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis, tanggal 3 September 2015 oleh kami Dr. H. SOEDARMADJI, SH.M.Hum., Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sebagai Ketua Majelis, DHARMA E. DAMANIK, SH.MH., dan DAHLIA BRAHMANA, SH.MH., sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 7 Agustus 2015 nomor : 245/PDT/2015/PT.MDN untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan diucapkan pada hari Jumat tanggal 11 September 2015 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta HAMONANGAN RAMBE, SH.MH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri pihak-pihak berperkara maupun kuasa hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

1. DHARMA E. DAMANIK, SH.MH.

Dr. H. SoedarmaDji, SH.M.Hum.

ttd

2. DAHLIA BRAHMANA, SH.MH.

Panitera Pengganti,

ttd

Hamonangan Rambe SH.MH.